

Analisis Yuridis Tentang Larangan Demonstrasi Tanpa Izin Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Ranti Rahmadani ¹, Askari Razak ², Hardianto Djanggih ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: rantirahmadani02@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation concerning the prohibition of demonstrations without prior notification under the new Indonesian Criminal Code, as well as to examine the comparative legal framework between the old and the new Criminal Codes regarding such prohibition. The primary focus of this research lies in the normative shift from an authorization-based regime to a notification-based system, along with its juridical implications for the protection of freedom of expression and assembly. This research employs a normative juridical method, utilizing both a statute approach and a comparative approach, by examining provisions within the old Criminal Code, the new Criminal Code, and other relevant legislation. The findings indicate that Article 256 of the new Criminal Code contains normative weaknesses, particularly in the use of the phrase “disturbance to public interest,” which is inherently ambiguous and lacks clear definitional boundaries. This condition may lead to legal uncertainty and opens broad discretionary space for law enforcement authorities in determining whether a demonstration constitutes a violation. Furthermore, the increase in criminal sanctions from a maximum of two weeks’ detention under the old Criminal Code to up to six months’ imprisonment under the new Criminal Code is considered disproportionate, especially given that the regulated conduct relates to the exercise of constitutionally guaranteed rights. In conclusion, although the new Criminal Code reflects a degree of modernization through the transition from an authorization system to a notification system and from a formal offense to a material offense, it still presents fundamental issues. Therefore, a reassessment of Article 256 is necessary to ensure greater legal certainty and to safeguard civil liberties in line with constitutional guarantees and universally recognized human rights principles.

Keywords: Democracy, Without Permission, Criminal Code

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap larangan demonstrasi tanpa pemberitahuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, serta mengkaji perbandingan pengaturannya dengan KUHP lama. Fokus utama penelitian diarahkan pada perubahan norma dari rezim izin ke pemberitahuan, serta implikasi yuridis dari pergeseran tersebut terhadap jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), dengan menelaah ketentuan dalam KUHP lama, KUHP baru, serta peraturan

perundang-undangan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 256 KUHP baru mengandung kelemahan normatif, khususnya pada penggunaan frasa “terganggunya kepentingan umum” yang bersifat multitafsir dan tidak memiliki batasan yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) serta membuka ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan batasan suatu demonstrasi yang dianggap melanggar hukum. Selain itu, peningkatan ancaman pidana dari dua minggu dalam KUHP lama menjadi enam bulan dalam KUHP baru dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, terutama karena objek pengaturannya berkaitan dengan pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat upaya modernisasi melalui pergeseran dari sistem izin ke pemberitahuan dan dari delik formal ke delik materiel, pengaturan dalam KUHP baru masih menyisakan problematika mendasar. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap rumusan norma dalam Pasal 256 agar lebih memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan terhadap kebebasan sipil, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional.

Kata Kunci: *Demokrasi, Tanpa Izin, Kitab Undang-Undang Hukum pidana*

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka mengaktualisasikan diri. Keinginan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka merupakan konsekuensi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi dan komunikasi dengan sesamanya. [1] Dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, aktualisasi diri menempati posisi tertinggi, yaitu sebagai kebutuhan untuk mengekspresikan diri dan berkontribusi dalam kehidupan sosial, termasuk melalui kegiatan menyampaikan pendapat di ruang publik.[2] Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.[3] Salah satu bentuk nyata dari kebebasan berekspresi adalah demonstrasi atau unjuk rasa. Demonstrasi memainkan peran penting dalam sistem demokrasi, karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan publik, serta mendorong perubahan sosial dan politik. Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin kebebasan

tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Jaminan ini berlaku bagi seluruh warga negara, bahkan juga mencakup warga asing yang berada di wilayah Indonesia.[4] Untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional tersebut secara tertib dan bertanggung jawab, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang ini mengatur kewajiban pemberitahuan kepada aparat kepolisian sebelum menyelenggarakan demonstrasi,[5] namun tidak memuat ketentuan pidana terhadap pelanggaran prosedur pemberitahuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran administratif tidak serta-merta dikriminalisasi, melainkan disikapi secara proporsional. Ketentuan ini menuai berbagai respons dari kalangan akademisi, aktivis HAM, dan masyarakat sipil. Sebagian menilai bahwa pengaturan tersebut bertujuan menjaga ketertiban umum, sementara yang lain menilai bahwa pasal ini berpotensi mengekang hak konstitusional warga negara. Disisi lain, banyak pihak menganggap bahwa pasal 256 berpotensi mengkriminalisasi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Sebagaimana dikemukakan oleh Kurnia Yoga Pratama dalam penelitiannya, pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari konstitusi menjadi sangat dilematis ketika dibatasi oleh undang-undang.[6] Secara global, banyak negara telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak-hak sipil, termasuk hak untuk berdemonstrasi. [7] Namun, dengan adanya Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, muncul kekhawatiran bahwa kebebasan berpendapat akan terancam, terutama di tengah situasi politik yang dinamis dan sering kali kontroversial. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 256 patut dikaji lebih lanjut apakah sesuai dengan komitmen internasional Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi terkait hukum pidana dan kejahatan lingkungan, dengan tujuan mengevaluasi penerapan hukum pidana terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Larangan Demonstrasi Tanpa Izin Dalam KUHP Baru

Pengaturan mengenai larangan demonstrasi tanpa pemberitahuan dalam Pasal 256 KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara negara dan warga negara dalam kerangka negara hukum demokratis. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum (*public order*), tetapi pada saat yang sama juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak fundamental warga negara, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ketegangan antara dua kepentingan tersebut merupakan isu klasik dalam hukum tata negara dan hukum pidana, yang menuntut keseimbangan antara kepentingan kolektif dan kebebasan individu.[8]

Secara historis, praktik pemberitahuan demonstrasi bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan serupa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang pada dasarnya mengharuskan adanya pemberitahuan kepada aparat kepolisian sebelum pelaksanaan aksi. Namun, perbedaan mendasar terletak pada konsekuensi hukum dari pelanggaran kewajiban tersebut. Dalam rezim sebelumnya, pelanggaran lebih banyak direspons melalui pendekatan administratif, sedangkan dalam KUHP baru, pelanggaran tersebut berpotensi dikenakan sanksi pidana. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan

administratif ke pendekatan penal, yang tentu menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Dari perspektif teori hukum pidana, kriminalisasi suatu perbuatan seharusnya memenuhi prinsip *ultimum remedium*, yakni hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir setelah instrumen hukum lain dianggap tidak efektif. Dalam konteks Pasal 256, muncul pertanyaan mendasar apakah ketidaksesuaian prosedural berupa tidak adanya pemberitahuan layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Apalagi jika demonstrasi tersebut berlangsung secara damai dan tidak menimbulkan kerusuhan atau kerugian nyata bagi masyarakat. Hal ini menjadi penting karena hukum pidana memiliki karakter yang represif dan berpotensi membatasi kebebasan individu secara signifikan.[9]

Lebih lanjut, frasa “berpotensi mengganggu ketertiban umum” dalam ketentuan tersebut mengandung problematika interpretasi yang cukup serius. Dalam doktrin hukum, konsep ketertiban umum sering kali bersifat elastis dan kontekstual. Tidak terdapat ukuran baku yang dapat secara objektif menentukan kapan suatu kegiatan dianggap mengganggu ketertiban umum. Hal ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran yang luas, bahkan cenderung subjektif. Dalam praktiknya, kondisi ini berisiko menimbulkan disparitas penegakan hukum, di mana tindakan yang sama dapat diperlakukan berbeda tergantung pada perspektif aparat yang menangani.

Selain itu, potensi kriminalisasi terhadap demonstrasi tanpa pemberitahuan juga dapat berdampak pada kualitas demokrasi. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang penting dalam sistem demokrasi, terutama sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Jika ruang untuk menyampaikan pendapat dibatasi secara berlebihan melalui ancaman pidana, maka hal ini dapat mengakibatkan menurunnya partisipasi publik dan melemahnya fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengarah pada terjadinya demokrasi yang bersifat prosedural semata, tanpa substansi partisipatif yang kuat.[10]

Dalam kerangka hukum internasional, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memang dimungkinkan, tetapi harus memenuhi prinsip legalitas, legitimasi, dan

proporsionalitas. Artinya, pembatasan tersebut harus diatur secara jelas dalam undang-undang, bertujuan untuk melindungi kepentingan yang sah seperti keamanan nasional atau ketertiban umum, serta dilakukan secara proporsional tanpa mengorbankan esensi dari hak itu sendiri. Jika dikaitkan dengan Pasal 256 KUHP baru, maka penerapannya harus benar-benar mempertimbangkan apakah sanksi pidana merupakan langkah yang proporsional dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Di sisi lain, argumentasi pemerintah mengenai pentingnya pemberitahuan tidak dapat diabaikan sepenuhnya. Dalam praktik penyelenggaraan demonstrasi, faktor keamanan memang menjadi aspek krusial. Tanpa adanya pemberitahuan, aparat keamanan akan kesulitan melakukan pengaturan lalu lintas, pengamanan lokasi, serta mitigasi potensi konflik. Dalam situasi tertentu, demonstrasi yang tidak terkoordinasi dapat memicu keributan atau bahkan bentrokan yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, kewajiban pemberitahuan pada dasarnya memiliki rasionalitas yang dapat dibenarkan, sepanjang tidak disertai dengan sanksi yang berlebihan.[11]

Permasalahan utama terletak pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan di lapangan. Jika aparat penegak hukum menggunakan pendekatan yang represif dan tidak sensitif terhadap hak asasi manusia, maka ketentuan ini berpotensi menjadi alat pembungkaman kritik. Sebaliknya, jika diterapkan secara bijaksana dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, maka kewajiban pemberitahuan dapat berfungsi sebagai instrumen koordinasi yang efektif tanpa mengurangi kebebasan warga negara.

Dalam konteks ini, penting untuk mendorong adanya pedoman teknis atau interpretasi resmi yang dapat memberikan batasan yang jelas mengenai penerapan Pasal 256. Pedoman tersebut harus mencakup kriteria objektif mengenai apa yang dimaksud dengan “mengganggu ketertiban umum”, serta parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat ancaman dari suatu demonstrasi. Selain itu, perlu juga ditegaskan bahwa demonstrasi damai yang tidak menimbulkan kekerasan seharusnya tidak dipidana, meskipun tidak memenuhi kewajiban pemberitahuan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peran lembaga peradilan dalam mengawal penerapan ketentuan ini. Hakim sebagai penjaga keadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penerapan hukum pidana dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam mengadili perkara terkait Pasal 256, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya aspek formal pelanggaran, tetapi juga konteks sosial dan tujuan dari demonstrasi tersebut. Pendekatan yang terlalu legalistik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dapat berujung pada putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.[5]

Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting. Pemahaman yang memadai mengenai hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan teknik pengendalian massa yang humanis perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, aparat tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *policing* dalam negara demokratis yang menempatkan masyarakat sebagai mitra, bukan sebagai objek pengendalian semata.[12]

Pada akhirnya, keberadaan Pasal 256 KUHP baru harus dilihat sebagai bagian dari upaya negara untuk menata ruang publik agar tetap tertib dan aman. Namun, upaya tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan merupakan kunci utama dalam menilai legitimasi suatu pengaturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa ketentuan ini tidak disalahgunakan, melainkan digunakan secara proporsional dan bertanggung jawab.

2. Perbandingan Hukum Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru dan Lama Terhadap Larangan Demonstrasi Tanpa Izin

Perbandingan antara ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP baru terkait pengaturan demonstrasi pada dasarnya tidak hanya mencerminkan perubahan redaksional semata, tetapi juga menggambarkan pergeseran orientasi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Pergeseran ini perlu dibaca dalam konteks perkembangan sistem ketatanegaraan pasca reformasi, di mana penguatan hak asasi manusia dan demokratisasi menjadi agenda utama. Namun demikian, perubahan

tersebut tidak sepenuhnya linier, karena di dalamnya masih ditemukan ketegangan antara pendekatan yang menjamin kebebasan sipil dan kecenderungan mempertahankan kontrol negara terhadap ruang publik.[13]

Dalam KUHP lama, khususnya Pasal 510, pendekatan yang digunakan bersifat administratif-represif dengan menempatkan izin sebagai prasyarat utama. Hal ini mencerminkan karakter rezim hukum kolonial yang menempatkan negara sebagai otoritas dominan dalam mengatur aktivitas masyarakat. Istilah “keramaian umum atau arak-arakan” juga menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengakui demonstrasi sebagai bagian dari ekspresi politik warga negara. Dengan demikian, demonstrasi diperlakukan sebagai bagian dari kegiatan umum yang berpotensi mengganggu ketertiban, bukan sebagai hak konstitusional yang dilindungi.

Sebaliknya, KUHP baru melalui Pasal 256 mencoba mengakomodasi perkembangan tersebut dengan secara eksplisit menyebut “pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi”. Penyebutan ini memiliki makna penting karena menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap demonstrasi sebagai fenomena sosial-politik yang berbeda dari sekadar keramaian biasa. Selain itu, penggunaan terminologi “pemberitahuan” menggantikan “izin” mencerminkan pergeseran paradigma dari kontrol negara menuju pengakuan hak warga negara. Dalam perspektif hukum tata negara, perubahan ini sejalan dengan prinsip bahwa kebebasan berkumpul dan berpendapat merupakan hak, bukan privilese yang bergantung pada persetujuan pemerintah.[14]

Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam, pergeseran dari delik formal ke delik materiel dalam KUHP baru tidak serta-merta menghilangkan potensi pembatasan yang berlebihan. Delik materiel mensyaratkan adanya akibat berupa “terganggunya kepentingan umum” sebagai dasar pemidanaan. Secara teoritis, hal ini dapat dianggap sebagai kemajuan karena tidak semua pelanggaran prosedural otomatis berujung pada sanksi pidana. Akan tetapi, persoalan muncul pada ketiadaan parameter yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” tersebut. Dalam praktik, konsep ini sangat bergantung pada penilaian subjektif aparat, yang dapat dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, maupun situasional.

Lebih lanjut, peningkatan ancaman pidana dalam KUHP baru menjadi isu yang tidak kalah penting. Jika dalam KUHP lama pelanggaran tersebut hanya diancam dengan kurungan singkat atau denda ringan, maka dalam KUHP baru ancaman pidana meningkat secara signifikan hingga enam bulan penjara. Peningkatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas sanksi, terutama jika dibandingkan dengan sifat perbuatannya yang pada dasarnya bersifat administratif. Dalam teori pidana modern, sanksi pidana seharusnya disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kriminalisasi yang terlalu berat terhadap pelanggaran prosedural berpotensi melanggar prinsip keadilan dan rasionalitas hukum pidana.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa negara memiliki kepentingan untuk menjaga ketertiban umum, terutama dalam konteks demonstrasi yang melibatkan banyak orang dan berpotensi menimbulkan gangguan. Dalam hal ini, keberadaan aturan yang mengharuskan pemberitahuan dapat dipahami sebagai mekanisme koordinasi antara masyarakat dan aparat keamanan. Namun, mekanisme tersebut seharusnya tidak dijadikan sebagai alat untuk membatasi atau bahkan menghalangi pelaksanaan demonstrasi. Fungsi utama pemberitahuan adalah untuk memfasilitasi, bukan untuk mengontrol secara berlebihan.[15]

Jika dibandingkan secara konseptual, KUHP baru memang menunjukkan adanya upaya modernisasi hukum pidana dengan mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual. Namun, modernisasi tersebut tampak belum sepenuhnya konsisten. Di satu sisi, terdapat pengakuan terhadap hak demonstrasi melalui perubahan terminologi dan perumusan delik. Di sisi lain, peningkatan ancaman pidana dan ketidakjelasan norma justru menciptakan potensi pembatasan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ambivalensi dalam kebijakan hukum pidana, di mana negara berusaha menyeimbangkan antara tuntutan demokrasi dan kebutuhan akan stabilitas.

Implikasi dari ambiguitas norma dalam Pasal 256 juga dapat dilihat dari perspektif kepastian hukum. Salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah bahwa setiap aturan harus dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan frasa “terganggunya kepentingan umum” berpotensi

menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam menentukan batasan perilaku yang diperbolehkan. Akibatnya, masyarakat cenderung bersikap hati-hati secara berlebihan (self-censorship), yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi dalam ruang publik.

Selain itu, dari sudut pandang sosiologis, perubahan pengaturan ini juga dapat memengaruhi relasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Jika ketentuan tersebut diterapkan secara represif, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat. Sebaliknya, jika diterapkan secara proporsional dan transparan, maka dapat memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi norma menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah perubahan ini akan berdampak positif atau justru sebaliknya.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, penting untuk memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dilakukan secara ketat dan terukur. Prinsip necessity dan proportionality harus menjadi acuan utama dalam menilai apakah suatu pembatasan dapat dibenarkan. Dengan demikian, penerapan Pasal 256 seharusnya hanya dilakukan dalam situasi di mana demonstrasi benar-benar menimbulkan gangguan nyata terhadap kepentingan umum, bukan sekadar potensi yang bersifat spekulatif.

Lebih jauh, perbandingan ini juga menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana tidak cukup hanya dilakukan pada tataran normatif, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu memahami bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak boleh semata-mata represif, tetapi juga harus mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Peran lembaga peradilan juga menjadi sangat penting dalam mengawal implementasi ketentuan ini. Hakim harus mampu melakukan interpretasi yang progresif dan kontekstual, dengan mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Putusan yang dihasilkan tidak hanya harus memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif. Dengan demikian,

peradilan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Pada akhirnya, perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru dalam hal ini memperlihatkan bahwa perubahan hukum tidak selalu menghasilkan perbaikan yang linear. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek, masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi ketentuan tersebut, baik melalui mekanisme legislasi maupun melalui praktik peradilan.

D. KESIMPULAN

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan pendapat atau keinginan mereka di depan publik. Ini adalah hak yang dilindungi oleh hukum bagi setiap warga negara. Namun, penerapan serta keberhasilan dari Pasal 256 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pawai, demonstrasi, dan unjuk rasa dalam KUHP Nasional masih belum bisa dijelaskan. Hal ini disebabkan karena KUHP Nasional belum diterapkan dan hanya dijadwalkan akan berlaku mulai tahun 2026. Apabila ada pelanggaran atau ketidakpatuhan terkait pemberian notifikasi kepada polisi, maka koordinator lapangan atau orang yang bertanggung jawab dari pihak pengunjuk rasa bisa dikenai sanksi sesuai dengan aturan dalam KUHP Nasional. Sanksi ini berbentuk hukuman penjara selama enam bulan atau denda sebesar sepuluh juta rupiah. Dengan adanya peraturan ini, pihak berwenang akan lebih mudah dalam mengatur dan memberikan pemahaman kepada para demonstran agar tidak melakukan tindakan anarkis. Selain itu, saat penertiban berlangsung, diharapkan tidak ada korban yang diakibatkan oleh tindakan demonstran yang tak terkendali. Dengan demikian, 63 demonstrasi dapat berlangsung dengan baik tanpa menjadi ancaman bagi aparat penegak hukum atau sebaliknya.

2. Pemberitahuan kepada kepolisian sebelum melakukan unjuk rasa dapat menjadi kendala bagi sebagian masyarakat karena seringkali mengalami penolakan dari pihak kepolisian. Pasal 256 KUHP baru bukanlah penghambat bagi aksi demokrasi, tetapi kepada menjaga ketertiban umum dan mencegah gangguan di masyarakat sekitar. Kepolisian dijelaskan sebagai negosiator yang melakukan

perundingan dengan para peserta Unjuk Rasa untuk mencapai kesepakatan, serta melakukan pemantauan terhadap kegiatan tersebut untuk mencegah tindakan anarkis. 256 KUHP baru bukan merupakan sebuah faktor penghambat melainkan adanya sebuah pemberitahuan agar kepolisian dapat mengkoordinir para demonstran sehingga pada saat pelaksanaannya demonstrasi tidak terjadinya hal hal yang buruk seperti kemacetan dan ketertiban umum lainnya yang dapat menimbulkan adanya kerusuhan yang akan terjadi antara demonstran dan masyarakat lain yang sedang melaksanakan aktivitasnya.

E. REFERENSI

- [1] A. Harisuddin, "Pandangan Filosofis Tentang Manusia," vol. 6, no. 0, pp. 167–186, 2025.
- [2] Y. Asnah, "Teori Abraham Maslow dalam Analisa Kebutuhan Pemustaka," *Libraria*, vol. 6, no. 2, pp. 349–376, 2018, [Online]. Available: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/viewFile/3845/pdf>
- [3] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [4] S. Oktaviani, "KONSTITUSI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA: ANALISIS KETERBATASAN DAN PERLINDUNGAN," *J. Ilm. Ekon. Dan Manaj.*, vol. 2, no. 7, pp. 174–186, 2024.
- [5] S. A. Febrianasari, "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat," *J. Demokr. dan Ketahanan Nas. /*, vol. 1, no. 2, p. 2022, 2022.
- [6] K. Y. Pratama and K. N. Karanganyar, "Telaah Politik Hukum dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum . yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 , o," *Juris Delict J. ,Vol.*, vol. 1, no. 3, pp. 65–75, 2025.
- [7] D. D. Rahayu, D. S. Nabila, G. R. Anggraeni, I. I. Nadhiroh, and T. D. Wasono, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasioal," *Lentera Ilmu*, vol. 1, no.

- 2, pp. 87–93, 2025, doi: 10.59971/li.v1i2.56.
- [8] A. Remanu, C. Purwanto, N. Fajri, and F. Lukman, “Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia,” *J. ISO J. Ilmu Sos. Polit. dan Hum.*, vol. 4, no. 2, p. 11, 2024, doi: 10.53697/iso.v4i2.1984.
- [9] A. M. dan L. Y. R. Aina Pramita Sari, “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA,” *Rawang Rencang J. Huk. Lex Gen.*, vol. 1, no. 4, pp. 1–12, 2020.
- [10] Y. I. Mahendra, “Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019 : Analisis Prosedural Dan Substansial,” *Paradig. POLISTAAT J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 4, no. 1, pp. 27–47, 2021, doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214.
- [11] H. Djanggih, “Konsepsi perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia,” *J. Huk. UMI*, 2018.
- [12] D. H. Nainggolan and A. Adhari, “Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sebagai wujud Pembaharuan,” vol. 6, no. 2, pp. 5240–5250, 2023.
- [13] P. Pidana *et al.*, “Perubahan Pidana dari Kaup Lama Ke Baru Salahsatu Adalah Reformasi Penegakan Hukum,” vol. 8, no. 2, pp. 465–479, 2025.
- [14] D. M. Putri, “Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis,” *Eksekusi*, vol. 2, no. 4, 2024.
- [15] S. K. K. Arum and K. Maulidah, “Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia,” *J. Huk. Ekualitas*, vol. 1, no. 1, pp. 57–69, 2025, doi: 10.56607/73krj443.